



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

"Pemohon I "Tanggal lahir/Umur Cilacap, 07 Juli 1966 Agama Islam Pendidikan SLTA Pekerjaan Buruh Harian Tempat kediaman di Kabupaten Cilacap, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I "

Pemohon II; tanggal lahir, 12 Januari 1973, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kabupaten Cilacap, sebagai Pemohon II;

Bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :

Nama : **Friska Natalia Putri binti Urip Slamet Riyadi**

NIK : 3301206512080004

Tanggal lahir : Cilacap, 25 Desember 2008 / 15 tahun 1 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SD tidak tamat

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat kediaman di : Jalan Putat Dusun Mulyadadi RT.001 RW.004 Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap

Untuk menikah dengan calon Suaminya yang bernama :

Nama : **Tatmimul Ichsan bin Achmad Ichsan**

NIK : 3301091207040002

Nomor HP : 083 873 506 933

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : Cilacap, 12 Juli 2004 / 19 tahun 6 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian

Pendidikan : SMP

Tempat kediaman di : Dusun Ujungmanik RT.008 RW.006 Desa
Ujungmanik Kecamatan Kawunganten
Kabupaten Cilacap

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak
Pemohon, calon menantu dan calon besan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya
tertanggal 29 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan
Agama Cilacap dengan register Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Clp tanggal 05
Februari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17
September 1990, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarsari
Kabupaten Cilacap;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 5 anak, yaitu :
 1. Riptiana Sari binti Urip Slamet Riyadi, lahir tanggal 05 Juli 1988;
 2. Tri Arbi Andi bin Urip Slamet Riyadi, lahir tanggal 12 Agustus 1992;
 3. Feri Sendi Andika bin Urip Slamet Riyadi, lahir 28 April 2000;
 4. Risna Silviana Putri binti Urip Slamet Riyadi, lahir tanggal 20 Oktober
2006;
 5. Friska Natalia Putri binti Urip Slamet Riyadi, lahir tanggal 25 Desember
2008 / 15 tahun 1 bulan;
3. Bahwa salah satu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Friska
Natalia Putri binti Urip Slamet Riyadi akan menikah dengan Tatmimul
Ichsan bin Achmad Ichsan, akan tetapi belum cukup umur;

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap dengan surat penolakan pernikahan Nomor : 032/Kua.11.01.02/PW.01/01/2024, tertanggal 24 Januari 2024;
5. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, karena keduanya telah bertunangan sejak bulan November 2023, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya karena sering pergi bersama dan sudah pacaran dua tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera kawin;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon Suaminya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan dan sudah siap menjadi seorang ibu dan/atau ibu rumah tangga bagi anak Pemohon dan/atau anak-anak mereka kelak begitupun calon Suami anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan calon suami anak Pemohon telah mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah);
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilacap Cq. Hakim berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II **Friska Natalia Putri binti Urip Slamet Riyadi** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Tatmimul Ichsan bin Achmad Ichsanan**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
dan;
ATAU

Apabila Hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain mohon menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu dan besan Pemohon akan risiko perkawinan dini terkait dengan pendidikan, ekonomi, sosial dan psikologis anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama Friska Natalia Putri binti Urip Slamet Riyadi yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Tatmimul Ichsan bin Achmad Ichsanan dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Tatmimul Ichsan bin Achmad Ichsanan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Friska Natalia Putri binti Urip Slamet Riyadi serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Achmad Ichsanan yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap untuk membina dan membimbingnya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3301200707660001 tanggal 13 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3301205201730001 tanggal 16 Januari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Dupliat Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 127/KUA.11.01.02/PW.01/12/2021 tanggal 28 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 3301201601054571 tanggal 06 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Anak Pemohon I dan Pemohon II NIK 474.2/229/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 005/II/2009 tanggal 14 Januari 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk orangtua Calon Menantu NIK 3301095206640001 tanggal 05 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II NIK 3301091207040002 tanggal 22 Desember 2021, bukti

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

9. Fotocopy Surat Penolakan Perkawinan Nomor 032/KUA.11.02/PW.01/01/2024 tanggal 24 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP), P.4 (Kartu Keluarga), dan P.5 (Kartu Identitas Anak), maka ternyata Pemohon sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung calon suami yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap sehingga perkara ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga a quo dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian, Pengadilan Agama Cilacap berwenang secara relatif maupun absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon menantu dan calon besan Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi hukum Islam, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tetap pada permohonannya karena sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan Pemohon telah menguatkannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 dan P.5, maka terbukti bahwa anak Pemohon pada saat ini masih berumur 15 tahun 1 bulan, yakni masih berumur di bawah usia perkawinan 19 tahun;

Menimbang, bahwa Bukti P.9 menunjukkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarsari telah menolak keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya, karena terdapat kekurangan syarat perkawinan, yakni umur calon mempelai yang masih kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa calon menantu Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai Buruh Harian dengan penghasilan rata-rata per bulan sebesar RpRp. 2.000.000,(dua juta ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 15 tahun 1 bulan, tetapi sudah *baligh* dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan dengan segala akibatnya;
- bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan bertanggung jawab untuk membimbing secara rohani dan jasmani kepada anaknya;
- bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mempelai laki-laki telah bekerja dan berpenghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim Tunggal menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Friska Natalia Putri binti Urip Slamet Riyadi** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Tatmimul Ichsan bin Achmad Ichsan**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 20 Februari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya ban 1445 H. oleh Drs. Munjid Lughowi sebagai Hakim Tunggal, dibantu Sudin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Drs. Munjid Lughowi
Panitera Pengganti,**

Sudin, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	240.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	385.000,00

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)